



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN TIKUNG**

Jalan Raya Mantup Nomor 29, Lamongan, Jawa Timur 62281,  
Telepon, (0322)322369, Faksimile (322369), Pos-el [tikung@lamongankab.go.id](mailto:tikung@lamongankab.go.id)  
Laman [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, Februari 2025

Nomor : 700.1.2.7/ / 413.323/2025  
Sifat : **Penting**  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan IV  
Tahun 2024 Kecamatan Tikung  
Kabupaten Lamongan.

Kepada  
Yth. Bupati Lamongan

di  
Lamongan

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Triwulan IV Tahun  
2024 Kecamatan Tikung sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



Camat Tikung  
Kabupaten Lamongan

Sujirman Sholeh, S.E.,M.M.  
Pembina Tingkat I  
19720909 200112 1 002

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN TIKUNG**

Jalan Raya Mantup Nomor 29, Lamongan Jawa Timur 62281,  
Telepon, (0322)322369, Faksimile (322369), Pos-el [tikung@lamongankab.go.id](mailto:tikung@lamongankab.go.id)  
Laman [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

NO DOKUMEN : 700.1.2.7/ 1413.323/2025  
TANGGAL TERBIT : Februari 2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan Kecamatan Tikung    <u>SAPTINA KUNHAYATI MAHANANI, S.P, M.M</u> NIP. 19790910 201406 2 005 Anggota
Diperiksa	:	Sekretaris Kecamatan Tikung    <u>ANGGRAITO, S.H</u> NIP. 19700726200112 1 003 Koordinator
Disahkan Oleh	:	 Camat Tikung   <u>SUJIRMAN SHOLEH, S.E., M.M.</u> NIP. 19720909 200112 1 002 Ketua

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 maka unit/satuan kerja instansi Pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. Hal tersebut dimaksudkan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan dalam mencapai tujuan organisasi.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
  4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
  5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN IV

Kecamatan Tikung telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV sebagaimana terlampir.

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Kecamatan Tikung:</b>						
1	Pengikatan kualitas jaringan dan sarpras, Melakukan perawatan secara intensif dalam pemakaian sarpras	Monitoring dan Evaluasi	Camat, Seccam dan Kasi Pelayanan Publik	April 2024	-	Sudah dilaksanakan
2	Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat	Monitoring dan Evaluasi	Camat, Seccam dan Kasi PPM	Maret 2024	April 2024	Sudah dilaksanakan
3	Meningkatkan pembinaan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta bidang IT	Monitoring dan Evaluasi	Camat, Seccam dan Kasi Pemerintahan	Maret 2024	April 2024	Sudah dilaksanakan
4	Penambahan anggota linmas, meningkatkan pembinaan dan pengusulan kenaikan insentif.	Monitoring dan Evaluasi	Camat, Seccam dan Kasi Trantibum	Januari 2024	Januari - Desember 2024	Sudah dilaksanakan
<b>Risiko Operasional OPD Kecamatan Tikung:</b>						
1	Rapat Staf	Monitoring dan Evaluasi	Camat, Seccam dan Kasubbag Umum	April 2024	April 2024	Sudah dilaksanakan
2	Melakukan Evaluasi Data	Koordinasi dan Pengawasan	Camat, Seccam dan Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Juli 2024	Agustus - September 2024	Sudah terlaksana
3	melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan	Pembinaan dan Pengawasan	Camat, Seccam dan Subbag Umum	Juli 2024	September 2024	Sudah Terlaksana

## B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN IV

Kecamatan Tikung telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan IV, yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan adalah

Dinas Terkait Kecamatan Tikung										
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
<b>Risiko Strategis OPD Kecamatan Tikung:</b>										
1	Pelayanan E-KTP, KK dan dokumen lainnya terlambat dan belum sesuai dengan Standar Pelayanan	RSO.24.99.62.01	Januari - April 2024	1. Server, Jaringan IT Lokal / Nasional Terbatas 2. Listrik Padam sewaktu waktu 3. Masa Usia Peralatan yang sudah tua	Terhambatnya Pelayanan Masyarakat	Sudah d'tindaklanjuti	Peningkatan kualitas jaringan dan sarpras. Melakukan perawatan secara intensif dalam pemakaian sarpras	April 2024	-	Sudah dilaksanakan
2	Masyarakat dan kepemudaan kurang berkembang	RSO.24.99.62.02	Januari - Maret 2024	Minimnya kegiatan pemberdayaan desa dan kepemudaan	Desa Mandiri sulit di bentuk	Sudah d'tindaklanjuti	Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat	Maret 2024	April 2024	Sudah dilaksanakan
3	Tertambatnya Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan data-data yang diperlukan	RSO.24.99.62.03	Januari - Maret 2024	Masih kurang tertibnya perangkat membuat laporan	Desa Mandiri sulit di bentuk	Sudah d'tindaklanjuti	Meningkatkan pembinaan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta bidang IT	Maret 2024	April 2024	Sudah dilaksanakan
4	Keamanan Lingkungan Kurang	RSO.24.99.62.04	Januari 2024	Jumlah SDM Linmas kurang memadai	Jika terjadi konflik sosial, desa akan kesulitan dalam antisipasi dan penanganan	Sudah d'tindaklanjuti	Penambahan anggota linmas, meningkatkan pembinaan dan pengusulan kenaikan insentif.	Januari 2024	Januari - Desember 2024	Sudah dilaksanakan
<b>Risiko Operasional OPD Kecamatan Tikung:</b>										
1	Persentase kehadiran Pegawai di aplikasi sapsman rendah.	ROO.24.99.62.01	Januari - Maret 2024	Masih ada pegawai yang belum melakukan absensi Finger check lock secara tertib setiap hari sesuai dengan jam masuk kerja	Nilai SAKIP Tidak Maksimal	Sudah d'tindaklanjuti	Rapat Staf	April 2024	April 2024	Sudah dilaksanakan
2	Kelengkapan data pendukung perencanaan dan evaluasi belum lengkap	ROO.24.99.62.02	Januari - Juni 2024	Kurang ketelitian pegawai	Nilai SAKIP Tidak Maksimal	Sudah d'tindaklanjuti	Melakukan Evaluasi Data	Juli 2024	Agustus - September 2024	Sudah terlaksana
3	Peralatan kantor rusak / tidak terawat	ROO.24.99.62.03	Januari - Juni 2024	kurangnya pertanggungjawaban pegawai dalam pemeliharaan peralatan kantor	Pekerjaan menjadi terhambat	Sudah d'tindaklanjuti	melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan	Juli 2024	September 2024	Sudah Terlaksana

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Hambatan yang terjadi adalah jaringan internet yang tidak stabil sehingga pelayanan masyarakat kurang maksimal. Adanya kekurangan staf pada seksi trantibum sehingga pelayanan di lapangan kekurangan tenaga.

Hambatan-Hambatan yang terjadi telah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi pihak terkait dan mengusulkan penambahan staf untuk seksi trantibum.

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan IV dapat disimpulkan bahwa Laporan Pengelolaan Risiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan melakukan sesuai rencana.